

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perkara tindak pidana kesusilaan sudah tidak asing lagi ditelinga masyarakat khususnya di Indonesia yang hampir setiap hari kasus tindak pidana termuat atau tersiarkan dalam media massa yang menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Tindak pidana kesusilaan terjadi dengan berbagai karakteristik pelaku maupun korbannya, mulai dari anak dibawah umur hingga lanjut usia, dari berbagai lapisan golongan sosial, mulai pelajar, mahasiswa, hingga pejabat negara.

Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana kesusilaan antara lain disebabkan oleh kemajaun teknologi informasi yang semakin pesat, hadirnya *smartphone* yang bisa disalahgunakan untuk mempublikasikan suatu tindak pidana kesusilaan, yang secara tidak langsung menyebabkan terjadi sosialisasi tindak pidana kesusilaan atau peniruan, melalui sarana internet, video, *handphone*, dan sarana teknologi lainnya.

Perkembangan peradaban manusia telah memasuki era reformasi yang ditandai dengan aksesabilitas informasi yang sangat tinggi yang telah didukung dengan perkembangan teknologi multimedia yang semakin pesat. Tetapi hal ini yang memunculkan berbagai masalah hukum khususnya tindak pidana prostitusi *online* dengan modus operandi menggunakan sarana internet atau aplikasi yang ada di *smartphone* mulai dari *whataaps*, *Instagram*, *youtube*, *mechat*, dan lain-

lain. Prostitusi secara *online* dilakukan karena dianggap cukup mudah, praktis dan aman khususnya untuk mengelabui petugas keamanan guna menghindari razia.

Indonesia menganut budaya ketimuran yang memandang tindakan pidana kesusilaan adalah hal yang dianggap sebagai tindakan yang merusak moral bangsa. Pemuatan video hubungan seksual yang pelakunya merupakan *public figure* yang memiliki banyak penggemar yang diunggah melalui situs internet dan disebar luaskan melalui *smartphone* hal ini jelas memiliki pengaruh meningkatkan tindak pidana kesusilaan di Indonesia.

Dewasa ini, dalam praktek penegakan hukum terhadap tindak pidana kesusilaan aparat penegak hukum dihadapkan dengan permasalahan yang cukup pelik, antara lain disebabkan tindak pidana kesusilaan yang termasuk dalam delik aduan. Dibutuhkan aduan dari pihak pengadu yang pada umumnya merupakan korban dari tindak pidana tersebut. Persoalan yang sering dihadapi ialah pihak korban atau pengadu enggan mengadukan persoalan terkait tindak pidana kesusilaan yang dialaminya kepada penyidik yang sama halnya memperkenalkan dirinya sebagai orang cacat Susila. Hal ini jelas berbeda dengan tindak pidana lainnya yang bukan termasuk delik kesusilaan. Selain ketidakmauan korban dalam melaporkan tindak pidana kesusilaan yang dialaminya, terkadang proses pembuktiannya juga sulit, menyebabkan terjadi penyusutan perkara yang dilaporkan kepada pihak penegak hukum dan hanya sebagian kecil yang dapat dijatuhi pidana.

Praktek penegakan hukum terkait definisi kesusilaan menjadi masalah tersendiri. Dalam prakteknya ditemukan beberapa definisi terkait dalam konstruksi kesusilaan ialah perasaan malu yang sangat berhubungan dengan nafsu kelamin. Pengertian kesusilaan harusnya tidak hanya dibatasi hanya pada hal seksual, tetapi juga meliputi hal lainnya yang termasuk dalam penguasaan norma-norma kepatutan tingkah laku dalam pergaulan masyarakat.

Hukum memandang kesusilaan sebagai tingkah laku, perbuatan, percakapan, bahkan segala sesuatu yang harus di lindungi oleh hukum yang berkaitan erat dengan norma-norma kesopanan demi terwujudnya tata Susila dan tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat.¹ Dalam hukum sendiri terkait dengan tindak pidana kesusilaan telah diatur secara terperinci dalam KUHP pada pasal 281 sampai dengan pasal 303 KUHP.

Dewasa ini, dengan kemajuan teknologi juga mempengaruhi bentuk kejahatan itu sendiri. Yang awalnya prostitusi hanya bisa dilakukan secara konvensional sekarang ini, kejahatan juga dapat dilakukan dengan menggunakan fitur aplikasi yang ada di *smartphone* atau melalui dunia maya seperti *Instagram*, *whatsapp*, *Instagram*, *youtube*, khususnya dalam kasus kesusilaan ini, pelaku dengan mudah dapat memindahkan atau mengirimkan video ataupun pesan yang bermuatan dengan Tindakan kesusilaan. Contohnya pornografi yang mana sekarang ini, dengan mudahnya para pelaku tindak kejahatan menyebar luaskan video ataupun pesan yang bermuatan pornografi tersebut ke khalayak umum. Yang mana Tindakan tersebut sangat tidak pantas dilakukan apalagi sekarang ini,

¹ Yan Pramudya Puspa, Kamus hukum, Pustaka ilmu, semarang 1977, hlm 933

remaja bahkan balita sudah melek dengan teknologi. Yang jika Tindakan tersebut tidak diawasi dengan ketat maka, dengan mudahnya dapat diakses, berpindah tempat dan disebar luaskan.

PSK dan pengguna jasa prostitusi perlu dikriminalisasikan untuk memberikan efek jera, sehingga penelitian ini penting yang bermanfaat untuk merumuskan politik hukum ke depan. Penelusuran pengaturan prostitusi *online* di Indonesia bermanfaat untuk mengetahui hukum yang berlaku dalam pemberantasan prostitusi *online* di Indonesia. Politik hukum berupa pembaharuan hukum merupakan langkah yang tepat dilakukan sebagai langkah pemberantasan prostitusi *online*. Hasil penelitian ini dapat menghasilkan rumusan pengaturan mengenai prostitusi *online* yang dapat menjerat PSK dan pengguna jasa prostitusi, sehingga pemberantasan prostitusi *online* dapat efektif dilakukan. Penelitian dengan upaya pemberantasan prostitusi *online* akan sangat bermanfaat sebagai upaya perlindungan bagi masyarakat dan membantu penegak hukum dalam penegakan hukum prostitusi *online*. Fenomena bahwa prostitusi kian marak terjadi dan lemahnya perangkat hukumnya menjadikan tulisan ini urgen dan menarik untuk dikaji. permasalahan terkait pengaturan prostitusi online dan politik hukum pemberantasan prostitusi, khususnya terkait kriminalisasi PSK (Pekerja Seks Komersial) dan pengguna jasa prostitusi *online* di Politik Hukum Pemberantasan Prostitusi *Online* Terkait Kriminalisasi Pekerja Seks Komersial dan Pengguna Indonesia, dengan tujuan mengetahui, menganalisis, dan menemukan pengaturan dan politik hukum pemberantasan prostitusi *online* dengan upaya kriminalisasi.

Tindak pidana prostitusi di Indonesia semakin tinggi dengan menggunakan teknologi. Mengantisipasi perkembangan teknologi yang sangat pesat, pemerintah telah merumuskan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi *Internet* yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016. Yang mana pada bab 1 (satu) ketentuan umum pasal 1 (satu) poin ke 2 (dua) menyebutkan bahwa;

“Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan computer, dan/atau media elektronik lainnya.”

Pada pasal 45 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 menyebutkan bahwa ;

“Mementransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paing lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Negara Indonesia juga memiliki Undang- Undang Noor 44 tahun 2008 tentang pornografi, yang pada pasal 4 ayat (1) bahwa,

“Setiap orang dilarang perbuatan memproduksi, membuat memperbanyak, menggandakan, menyebar luaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi”.

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;

- b. Kekerasan seksual;
- c. Masturbasi atau onani;
- d. Alat kelamin; atau
- e. Pornografi anak”.

Sebagai contoh pada kasus yang telah banyak diketahui oleh masyarakat luas belakangan ini yang terkait dengan kasus prostitusi *online* pada awal tahun 2019 yang melibatkan artis vanessa Angel alias VA, yang mana dalam putusan hakim Vanesza adzania alias vanessa angel divonis bersalah dalam kasus pelanggaran Undang-Undang Elektronik (ITE) dan dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).²

Kasus prostitusi *online* yang melibatkan artis vanesza adzania alias vanessa angel ini juga melibatkan beberapa orang antara lain seorang ibu rumah tangga yang bernama Intan Permatasari winindya chasanovi alias Nindy dan seorang wanita bernama Fitriandri alias Vitly jent, yang dalam kasus ini di dakwa dengan pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No.19 tahun 2016 tentang Informasi dan Elektronik juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Karena dalam putusan pengadilannya terdakwa terbukti turut serta dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mendistribusikan/mentrasmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Yang masing-masing di pidana dengan pidana penjara 5 (lima) bulan.

Tahun 2016 Satintelkam Polres Kudus berhasil membongkar kasus prostitusi *online* dengan tersangka bernama Bahrowi alias Kutet, yang berperan

² <https://m.cnnindonesia.com/nasional>, diakses pada tanggal 1 febuari 2021

sebagai mucikari, terbongkarnya kasus tersebut berawal dari tersangka yang memposting pijat plus di *facebook* yang diketahui oleh tim patroli *cyber* Polres Kudus, dalam group chat *facebook* tersebut, tim patrol *cyber* menemukan sebuah postingan

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji terhadap permasalahan upaya preventif yang dilakukan penegak hukum dalam menekan dan memberantas tindak pidana prostitusi khususnya di wilayah kabupaten kudus, penegakan hukum terhadap pelaku prostitusi online di kabupaten kudus, dengan penulisan tesis yang berjudul “**upaya preventif penegak hukum (Polri) terhadap pelaku prostitusi *online* di kabupaten kudus**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya preventif Polri dalam melakukan pencegahan tindak pidana prostitusi *online* di wilayah kabupaten Kudus?
2. Apa saja hambatan penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana prostitusi *online*?

C. Keaslian Penelitian

No	Penulis	Judul	Hasil Penelitian	Pembaharuan
1	Andika Dwiyadi	Tinjauan Kriminologis terhadap	Penelitian yang diteliti dalam penelitian ini	Penelitian ini berfokus kepada implementasi

		kejahatan prostitusi melalui media elektronik	terdapat faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan prostitusi melalui media elektronik	Undang-Undang serta Upaya langkah dan hambatan dalam penegakan hukum pelaku prostitusi <i>online</i>
2	Venny Humairah	Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi secara online di wilayah hukum polisi resor kota Pekanbaru	Penelitian ini bertitik beratkan kepada Penegakan hukum dan hambatan tindak pidana prostitusi <i>online</i> oleh kepolisian resor pekanbaru	Dalam penelitian ini berfokus terhadap langkah dan hambatan bagi penegkan hukum prostitusi <i>online</i>

D. Tujuan penelitian

Maraknya kasus tindak pidana prostitusi *online* yang belakangan ini menjadi sorotan bagi masyarakat luas, dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan Transaksi Internet, perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008, perlu dikaji lebih dalam terkait dengan implementasi atas Undang-undang tersebut oleh aparat Penegak hukum.

1. Untuk mengetahui upaya Aparat penegak Hukum dalam melakukan upaya penegakan hukum tindak pidana Prostitusi *online* di kabupaten kudus.
2. Untuk mengetahui hambatan serta upaya penegak hukum dalam melaksanakan penegekan hukum terhadap pelaku tindak pidana prostitusi *online* menurut Undang-Undang yang berlaku saat ini

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini antara lain,

1. Kegunaan teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat memperkaya dan memberikan sumbangsih pemikiran keilmuan hukum yang khususnya berkaitan dengan tindak pidana prostitusi. Khususnya tentang upaya Polri dalam melakukan upaya preventif pencegahan dalam tindak pidana prostitusi *online* dan penegakan hukum bagi pelaku prostitusi *online* terkait implementasi Undang-Undang yang berlaku saat ini.

Diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi aparat penegak hukum terkait penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana prostitusi *online* di Indonesia.

2. Kegunaan secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara praktis kepada :

- a. Masyarakat, mampu memberikan pengetahuan mengenai dasar hukum tindak pidana prostitusi *online*, agar dapat dipahami dan ditaati semua peraturan hukum yang ada di Indonesia.
- b. Aparat penegak hukum, guna memberikan masukan terkait penegakan hukum tindak pidana prostitusi *online*.
- c. Mahasiswa hukum, memberikan pengetahuan dan referensi khususnya bagi mahasiswa hukum Universitas Muria Kudus yang ingin mendalami hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana prostitusi *online*, khususnya dalam hal penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana prostitusi *online*.

F. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan tesis yang berjudul “Upaya preventif penegak hukum (Polri) terhadap prostitusi *online* di wilayah kabupaten Kudus” menggunakan metode pendekatan yuridis empiris atau non-dotrinal. Penelitian yuridis

empiris adalah metode pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada mengenai hal-hal yang bersifat yuridis. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer. Pendekatan empiris berdasarkan atas fakta-fakta yang didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi.

Penelitian hukum terdapat beberapa macam dan bentuk didalamnya antara lain;³

- a) Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)
- b) Pendekatan kasus (*case approach*)
- c) Pendekatan historis (*historical approach*)
- d) Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)
- e) Pendekatan konseptual (*conseptual approach*)

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, adalah metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung atau sedang terjadi yang bertujuan memberikan data mengenai objek peneltian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dari data tersebut dianalisis dengan berdasarkan teori hukum atau peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.⁴

³ Peter Mahmud Marzuki, “ Penelitian Hukum”. Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm 133

⁴ Zainudin Ali, ”Metode Penelitian Hukum,” Jakarta, Sinar Grafika, 2009, Hlm, 223

Penelitian yang berjudul “Upaya preventif Penegak hukum (Polri) terhadap prostitusi *online* di wilayah Kabupaten Kudus”, dilakukan dengan deskriptif analisis sebab dalam penulisan ini penulis akan mengumpulkan berbagai macam data yang berhubungan dengan judul yang kemudian dengan data tersebut dianalisis menurut hukum positif dan teori-teori hukum yang terkait. Penelitian ini dikatakan pula bahwa mencakup pendekatan Kasus (*case Approach*) dan Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*).

Metode penelitian dengan menggunakan pendekatan kasus (*case Approach*), yang mana dalam metode ini yang perlu dipahami oleh penulis adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim dalam melakukan Putusan perkaranya. Goodheart menyatakan, *ratio decidendi* dapat diketuai dengan cara memperhatikan fakta-fakta materiil. Fakta-fakta materiil tersebut dapat orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya dengan syarat tidak terbukti dengan sebaliknya. Fakta materiil sangat diperlukan hakim atau para pihak yang terkait dalam melakukan putusan agar dapat mendapatkan haturan perUndang-Undangan sebagai acuan dasar dalam melakukan sebuah penelitian. Biasanya metode penelitian dengan cara pendekatan PerUndang-Undangan yang didalamnya masih terdapat kekurangan atau bahkan dapat menimbulkan penyimpangan-penyimpangan didalamnya baik itu dalam tataran teknis atau

dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah dan memahami semua peraturan perUndang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Metode pendekatan ini misalnya dengan cara mempelajari, memahami konsistensi/keseuaian antara Undang-Undang satu dengan yang lainnya.⁵

3. Metode Penentuan sampel

Pada dasarnya, pengambilan sampel dalam suatu penelitian merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian yang representatif dari sebuah populasi. Populasi sendiri memiliki pengertian sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.⁶ Populasi data dalam penelitian ini yaitu semua pihak yang terlibat dalam upaya preventif penegakan hukum prostitusi *online* di wilayah Kabupaten Kudus, yang meliputi Kepolisian Resor Kudus.

4. Metode Pengumpulan Data

Guna mendapat data-data yang diperlukan dalam penulisan penelitian ini telah disesuaikan dengan metode pendekatan serta jenis-jenis data yang sesuai dengan penelitian yang berbentuk penelitian yuridis empiris. Yang mana dalam penulisan ini digunakan data primer yaitu, data yang berasal langsung dari sumbernya.

⁵ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum”, Op.Cit, Hlm 257

⁶ *Opcit*, hal 10

Penulis dalam pengumpulan data, memperoleh data primer yang langsung diterima dari masyarakat, dengan cara wawancara sebagai bahan hukum dalam pendekatan hukum non doctrinal dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian dalam hal ini ialah dari dari pihak Kepolisian Polres kudas Meliputi kasat Reserse kriminal Polres Kudus, Penyidik Unit PPA Polres Kudus, dan anggota Sat Intelkam Polres Kudus.

Sedangkan pada data sekunder umumnya, diperoleh dari bahan-bahan pustaka, yang mana didalamnya mencakup antara lain;⁷

a. Bahan hukum primer yaitu, bahan hukum yang bersifat mengikat, yang terdiri dari;

- 1) Norma atau kaidah-kaidah dasar dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Peraturan dasar yang berada pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945
- 3) Peraturan PerUndang-Undangan
- 4) Bahan hukum yang masih berlaku

b. Bahan hukum sekuder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer contoh rancangan Undang-Undang dan hasil karya ilmiah yang bersal dari kalangan hukum.

⁷ Abdul Kadir Muhammad, “ Hukum dan Penelitian Hukum” Citra Aditya Bhakti, bandung, 2004, Hlm 27

- c. Bahan hukum tersier yaitu, bahan hukum yang memberikan gambaran-gambaran atau petunjuk-petunjuk maupun memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contoh misalnya kamus, ensklopedia, indeks komulatif dan lainnya.

Mendapatkan data sekunder dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), ialah dengan mengumpulkan dan mempelajari berbagai buku-buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penulisan penelitian. Sedangkan data primer yang dapat dikumpulkan dan dipelajari meliputi antara lain;

- a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- b) Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
- c) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- d) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- e) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi;

- f) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang.

5. Metode Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul demikian belum dapat ditarik kesimpulan sebab data yang dikumpulkan masih berupa data mentah yang masih perlu diolah oleh penulis.⁸ Yang dalam prosesnya dilakukan dengan cara memeriksa, meneliti data, yang telah diperoleh guna menjamin data tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada. Selanjutnya jika data yang telah diolah tersebut sudah cukup maka, selanjutnya akan ditulis dalam bentuk penulisan tesis. Pengolahan data merupakan suatu keharusan untuk memperjelas data yang diperoleh, sebab besarnya jumlah data dan tingginya nilai data yang telah dikumpulkann akan sulit diketahui jika data yang diperoleh tidak disusun dan diolah secara sistematis. Untuk itu perlu diketahui tahapan-tahapan pengolahan data sebagai berikut;

- 1) Editing/Mengedit, bertujuan memeriksa data yang telah terkumpul, untuk kemudian dipilih sehingga dapat diketahui mana data berguna.

⁸ Soerjono Soekanto, "Penelitian Hukum Normatif", CVRajawali, Jakarta, 1985, hlm 64

- 2) Repairing/perbaiki data. Data yang dalam kondisi rusak, jika masih ada kemungkinan maka dapat diperbaiki. Jika tidak dapat diperbaiki maka data tersebut akan dihapus/dibuang.

Penulisan penelitian ini menggunakan hasil analisis data yang dituliskan dengan cara informal yang menggunakan kata-kata (deskripsi) yang merupakan dari hasil analisa, dan dokumentasi yang dilakukan penulis selama melakukan kegiatan penelitian.

6. Metode Analisis Data

Melalui penelitian deskriptif, dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan atau menggambarkan objek atau data hasil dari penelitian secara lengkap dari semua aspek yang telah telah diselidiki secara utuh dan menyeluruh. Agar permasalahan yang diteliti menjadi jelas keadaan dan kondisinya, tanpa menarik kesimpulan secara umum. Setelah dideskripsikan, kemudian dilakukan penafsiran terhadap data, fakta, atau masalah yang diteliti tersebut. Sehingga akan lebih mudah ditemukan solusi untuk permasalahan tersebut, atau mencari jalan keluar apabila timbul kendala atau hambatan.

Data yang telah diperoleh melalui studi pustaka/ dokumentasi tersebut, kemudian dianalisa secara kuantitatif yang berarti data disajikan dalam bentuk deskripsi yang berupa teks

naratif, kata-kata, ungkapan, pendapat, gagasan yang dikumpulkan oleh peneliti dari beberapa sumber sesuai dengan teknik pengumpulan data.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika dalam penulisan tesis yang berjudul “Upaya penegak hukum (Polri) terhadap pelaku prostitusi *online* di wilayah Kabupaten Kudus”, terdiri dari beberapa bab yang akan diuraikan sebagai berikut;

BAB 1 : PENDAHULUAN

Berisikan uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan. Latar belakang menjelaskan dasar yang digunakan untuk menentukan judul penelitian. Tujuan penelitian merupakan uraian dari tujuan penulisan berdasarkan pada rumusan masalah yang ada. Manfaat penulisan menjelaskan mengenai manfaat teoritis dan praktis dari penelitian. Pada sistematika penulisan, menguraikan cakupan pembahasan pada setiap pada setiap bab yang terdapat dalam penulisan tesis.

BAB II : TINJUAN PUSTAKA

Pada bab II ini berisikan tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari;
Pengertian tindak pidana

- a) Penegakan hukum
- b) Kepolisian Aparatur penegak hukum
- c) Upaya preventif
- d) Jenis-jenis tindak pidana
- e) Pengertian prostitusi
- f) Prostitusi dalam hukum postif Indonesia

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab III berisikan hasil dari penelitian dan pembahasan dari inti tesis mulai dari penegakan hukum langkah dan upaya dalam penegakan hukum bagi pelaku prostitusi *online* di Kabupaten Kudus.

BAB IV PENUTUP

Pada bab IV berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah point-point dari jawaban yang ada dirumusan masalah, setelahnya pada bab ini juga disertakan saran dari penulis yang merupakan masukan demi tercapainya solusi dalam permasalahan tindak pidana prostitusi *online* yang ditujukan kepada pihak penegak hukum khususnya di wilayah Kabupaten Kudus.